



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang daerah yang tidak dimungkinkan lagi ditagih dan penanggung utang tetap tidak dapat melunasi utang sebagaimana mestinya kepada Pemerintah Daerah, sehingga dapat menghapusbukukan dan menghapusstaghikan piutang daerah yang berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah serta beberapa sektor pendapatan lainnya;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu pedoman tata cara penghapusan piutang daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang

- Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 57);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 58);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 71);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 72);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2021 tentang

- Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 214);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 206);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 197);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 131);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 226);
30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Klaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.
6. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah selaku PPKD Kabupaten Klaten.
9. Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah adalah Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang daerah Kabupaten Klaten.
10. Petugas Pajak Daerah adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi Bendahara dan/atau Pengurus

Barang dan Pegawai Negeri Sipil serta pihak lain yang merugikan keuangan dan barang milik daerah.

12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah salah satu eselon satu Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.
14. Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang berasal dari kontribusi wajib kepada Pemerintah Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah piutang yang berasal dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
17. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah adalah piutang yang berasal dari pendapatan asli daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
18. Piutang Yang Berasal Dari Tagihan Investasi Non Permanen adalah piutang dari investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

19. Piutang Lain-lain adalah piutang yang berasal selain dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Piutang yang berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administrasi.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit

pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

32. Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah menghapuskan Piutang Pajak Daerah beserta sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD/ SPPT PBB-P2/ SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD atau Surat Ketetapan Pajak Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding serta Keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
33. Piutang Pajak Daerah Tidak Dapat dan/atau Tidak Mungkin Ditagih Lagi adalah Piutang Pajak Daerah yang karena hak untuk melakukan penagihan pajak belum kadaluwarsa, akan tetapi terhadap wajib pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
34. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah.

39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah sarana penyetoran atau pembayaran oleh Wajib Retribusi/ Wajib Bayar ke Bank Penerima.
41. Penanggung Utang/Debitur adalah badan atau orang yang berutang kepada Pemerintah Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab lainnya.
42. Penghapusan Piutang Daerah adalah Penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah yang tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah dan/atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Daerah.
43. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
44. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
45. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
46. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai

- pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
47. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang meliputi PUPN pusat dan PUPN cabang.
48. Penyerah Piutang adalah instansi yang menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada PUPN.
49. Penetapan Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang Negara telah diurus optimal dan masih terdapat sisa utang.
50. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO, adalah surat yang ditetapkan oleh PPKD sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Jenis Piutang daerah;
- b. Penghapusan piutang pajak daerah;
- c. Penghapusan piutang selain pajak daerah;
- d. Tata cara pelaksanaan penghapusan piutang pajak daerah;
- e. Penyerahan pengurusan piutang daerah kepada PUPN;
- f. Piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
- g. Tata cara penghapusan piutang selain pajak daerah;

Pasal 3

- (1) Penghapusan piutang daerah terdiri atas :

- a. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah;
 - b. Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
- (2) Penghapusan piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain :
- a. Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
 - b. Debitur tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
 - c. Debitur mengalami musibah (force majeure); dan/atau
 - d. Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - e. Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - f. Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
 - g. Debitur tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - 1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan keterangan/peryataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - h. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat berdasarkan surat keterangan/pernyataan Bupati; dan/atau

- i. Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Pasal 4

- (1) Kewenangan menetapkan penghapusan piutang secara bersyarat atau secara mutlak terhadap piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Batasan nilai piutang daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau secara mutlak sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan nilai piutang daerah per penanggung utang.

BAB III

JENIS PIUTANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Jenis Piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi semua jenis piutang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu :
 - a. piutang pajak daerah;
 - b. piutang retribusi daerah;
 - c. Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. piutang lain-lain pendapatan asli daerah;
 - e. Piutang TPTGR;
 - f. piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen (dana bergulir); dan
 - g. piutang lain-lain.
- (2) Jenis piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g disebut piutang selain pajak daerah.

Pasal 6

- (1) Piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diselesaikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah pemungut secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penagihan tetapi penanggung utang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga piutang daerah tersebut digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya.
- (3) Penggolongan piutang macet berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Penghapusan piutang pajak daerah dilakukan terhadap:
 - a. piutang pajak daerah yang telah kadaluwarsa; dan/atau
 - b. piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Penghapusan piutang pajak daerah yang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena hak untuk melakukan penagihan pajak telah kadaluwarsa melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, dengan kriteria:
 - a. wajib pajak atau penanggung pajak sama sekali tidak pernah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa; dan/atau
 - b. wajib pajak atau penanggung pajak telah disampaikan surat teguran dan/atau surat paksa, akan tetapi PPKD tidak menindaklanjuti; dan/atau

- c. setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa terakhir; dan/atau
 - d. tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak atau penanggung pajak.
- (3) Penghapusan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kriteria:
- a. wajib pajak atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan dan/atau laporan hasil pemeriksaan petugas pajak pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah; dan/atau
 - b. wajib pajak atau penanggung pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya; dan/atau
 - c. wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak ditemukan lagi keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang/lurah/kepala desa/kepala dusun dan/atau laporan hasil pemeriksaan petugas pajak pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah; dan/atau
 - d. wajib pajak dan/atau penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya dan terhadap wajib pajak tidak diterbitkan penagihan pajak seketika dan sekaligus; dan/atau
 - e. dokumen sebagai dasar penagihan pajak daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau
 - f. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan

dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. piutang pajak daerah yang terutang; dan
 - b. piutang sanksi administrasi pajak daerah berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (2) Penghapusan piutang pajak daerah yang terutang beserta sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan piutang pajak daerah yang tercantum dalam dokumen:
 - a. SKPD; dan/atau
 - b. SPPT PBB-P2; dan/atau
 - c. SKPDKB; dan/atau
 - d. SKPDKBT; dan/atau
 - e. STPD; dan/atau
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penghapusan piutang pajak daerah karena kadaluwarsa dan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang menangani piutang pajak daerah melakukan penelitian administrasi, meliputi:
 - a. inventarisasi data dokumen wajib pajak atau penanggung pajak, yang terdiri atas:
 1. SKPD; dan/atau

2. SPPT PBB-P2; dan/atau
 3. SKPDKB; dan/atau
 4. SKPDKBT; dan/atau
 5. STPD; dan/atau
 6. Surat teguran/surat peringatan dan sejenisnya;
 7. Surat paksa terakhir yang disampaikan;
 8. Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan; dan/atau
 9. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- b. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 9, yang telah kadaluwarsa.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang menangani piutang pajak daerah membuat laporan hasil penelitian dimaksud setiap akhir tahun sebagai bahan usulan penghapusan piutang pajak daerah yang kadaluwarsa dan piutang pajak daerah yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah karena kadaluwarsa dan piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih dan/atau tidak mungkin ditagih lagi, paling sedikit memuat:
- a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. alamat wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)/Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD);
 - d. Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - e. jenis pajak daerah;
 - f. tahun pajak;
 - g. nomor dan tanggal terbit SKPD/SPPT PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah

Agung yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah;

- h. besarnya piutang pajak daerah yang diusulkan untuk dihapuskan; dan
 - i. tindakan penagihan yang telah dilakukan.
- (4) Format Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 tidak diketemukan dan telah dilakukan penelusuran administrasi secara optimal terhadap dokumen yang menjadi dasar pajak terutang yang diusulkan penghapusan piutang pajak daerah, Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang menangani piutang pajak daerah menerbitkan salinan dokumen dimaksud.
- (2) Dalam hal penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b tidak ada dan/atau tidak dapat diketemukan dalam berkas/arsip dokumen, Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung untuk meminta salinan Putusan Banding atau salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
- (3) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi tanda kata "SALINAN", diberi tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang melaksanakan fungsi penghapusan piutang pajak daerah pada PPKD.
- (4) Salinan Putusan Banding atau Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilegalisir dan ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang pada Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung.

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang menangani piutang pajak daerah, menyampaikan laporan usulan penghapusan piutang pajak daerah beserta daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah yang dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, kepada PPKD.
- (2) Dalam hal diperlukan PPKD dapat meminta reviu kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa usulan penghapusan piutang pajak telah layak untuk dilakukan penghapusan.
- (3) PPKD mengusulkan penghapusan piutang secara bersyarat atau secara mutlak atas piutang pajak daerah kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari PPKD mengusulkan penghapusan piutang secara bersyarat atau secara mutlak atas piutang pajak daerah kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan usulan penghapusan piutang pajak daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Setelah adanya ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penghapusan piutang pajak daerah diadministrasikan serta ditidaklanjuti PPKD.

BAB VI

PENGHAPUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Piutang Retribusi Daerah

Pasal 12

- (1) Piutang retribusi daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. piutang retribusi daerah yang terutang; dan
 - b. piutang sanksi administrasi retribusi daerah berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.

- (2) Piutang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan piutang retribusi daerah yang tercantum dalam:
 - a. SKRD; dan/atau
 - b. STRD; dan/atau
 - c. surat perjanjian/surat perikatan atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Piutang retribusi daerah digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila umur piutang retribusi daerah lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang retribusi daerah adalah sebagai berikut:
 - a. wajib retribusi daerah tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; dan/atau
 - b. wajib retribusi daerah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. wajib retribusi daerah tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. wajib retribusi daerah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; dan/atau
 - e. wajib retribusi daerah menjadi korban bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang atau instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan retribusi daerah tidak ditemukan dikarenakan force majeure; dan/atau

- g. hak daerah untuk melakukan penagihan retribusi daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan/atau
- h. wajib retribusi daerah tidak dapat diketemukan lagi karena:
 1. wajib retribusi daerah pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
 2. objek retribusi daerah dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi; dan/ atau
 3. objek retribusi daerah hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang/kepolisian.

Bagian Kedua

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pasal 13

- (1) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah besaran laba atas penyertaan modal pada BUMD Patungan pada suatu tahun buku berupa deviden/kontribusi yang menjadi hak pemerintah daerah sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau keputusan Bupati mengenai pengesahan laporan tahunan perusahaan.
- (2) Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Keputusan Bupati, tetapi sampai tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba BUMD Patungan atau piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan digolongkan sebagai piutang macet/piutang

telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.

- (4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut:
- a. BUMD Patungan tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; dan/atau
 - b. BUMD Patungan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; dan/atau
 - c. BUMD Patungan terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang atau instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan/atau
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati

Bagian Ketiga

Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Pasal 14

- (1) Piutang lain-lain pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yakni:
- a. Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Piutang Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - d. Piutang Hasil Kerja Sama Daerah;
 - e. Piutang Jasa Giro;

- f. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - g. Piutang Pendapatan Bunga;
 - h. Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - i. Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing;
 - j. Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - k. Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - l. Piutang Pendapatan dari Pengembalian;
 - m. Piutang Pendapatan BLUD;
 - n. Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - o. Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - p. Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*);
 - q. Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Piutang lain-lain pendapatan asli daerah digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

TPTGR

Pasal 15

- (1) Piutang TPTGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara; dan
 - b. Piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
 - c. Piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pihak ketiga.

- (2) Piutang TPTGR digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
- (3) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang lain-lain pendapatan asli daerah dan piutang TPTGR meliputi:
 - a. wajib bayar/pihak yang merugikan tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; dan/atau
 - b. wajib bayar/pihak yang merugikan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
 - c. wajib bayar/pihak yang merugikan tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. wajib bayar/pihak yang merugikan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; dan/atau
 - e. wajib bayar/pihak yang merugikan terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat berwenang atau instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan lain-lain pendapatan asli daerah dan piutang TPTGR tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan/atau
 - g. hak daerah untuk melakukan penagihan atas piutang lain-lain pendapatan asli daerah dan piutang TPTGR tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan/atau

- h. wajib bayar/pihak yang merugikan tidak dapat ditemukan lagi karena:
1. wajib bayar/pihak yang merugikan pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi; dan/atau
 2. objek bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek bayar hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang atau kepolisian.

Bagian Kelima

Piutang yang Berasal dari Tagihan Investasi Non Permanen

Pasal 16

- (1) Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen yang terutang; dan
 - b. piutang sanksi administrasi atas tagihan investasi non permanen berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (2) Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang yang tercantum dalam:
 - a. perjanjian kerjasama/perikatan;
 - b. surat tagihan investasi non permanen;
 - c. surat pengakuan penanggung utang/debitur; dan/atau
 - d. laporan hasil pemeriksaan (audit) oleh pemeriksa eksternal.
- (3) Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, kelompok usaha/UMKM, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu

- tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
- b. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, kelompok usaha/Usaha Mikro Kecil dan Menengah, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - c. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, kelompok usaha/ Usaha Mikro Kecil dan Menengah, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya bangkrut; dan/atau
 - d. lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, kelompok usaha/ Usaha Mikro Kecil dan Menengah, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- (4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen sebagai berikut:
- a. penanggung utang/debitur tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga; dan/atau
 - b. penanggung utang/debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. penanggung utang/debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. penanggung utang/debitur dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi pembayaran piutangnya berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan; dan/atau
 - e. penanggung utang/debitur terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata

- dan diperkuat dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- f. dokumen sebagai dasar penagihan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*; dan/atau
 - g. hak daerah untuk melakukan penagihan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan/atau
 - h. penanggung utang/debitur tidak dapat diketemukan lagi karena:
 1. penanggung utang/debitur pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan/atau
 2. objek bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek bayar hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang atau kepolisian.

Bagian Keenam

Piutang Lain-lain

Pasal 17

- (1) Piutang lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah hak tagih Pemerintah Daerah yang belum dibayar oleh pihak ketiga selain piutang yang berasal selain dari piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain pendapatan asli daerah, piutang TPTGR dan piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen.
- (2) Piutang lain-lain digolongkan sebagai piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun

dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang lain-lain dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB VII

PENYERAHAN PIUTANG DAERAH KEPADA PUPN

Pasal 18

- (1) Pengurusan piutang selain pajak daerah yang sudah digolongkan menjadi piutang macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya dalam rangka penghapusan piutang daerah diserahkan kepada PUPN.
- (2) Piutang selain pajak daerah yang diurus oleh PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, tetapi penanggung utang dan/atau penjamin utang tidak melunasi sebagaimana mestinya dengan kriteria :
- a. Piutang dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - b. Didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dibuktikan subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - c. Didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dipastikan jumlah/besarannya;
 - d. Adanya upaya penagihan;
 - e. Piutang tidak sedang menjadi objek sengketa pada lembaga peradilan.

Pasal 19

- (1) Penyerahan pengurusan piutang selain pajak daerah disampaikan secara tertulis disertai resume dan dokumen kepada PUPN Cabang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

- (2) Resume dan dokumen penyerahan pengurusan piutang selain pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi, antara lain:
- a. identitas penyerah piutang;
 - b. identitas penanggung utang/debitur;
 - c. identitas dan/atau penjamin utang;
 - d. bidang usaha penanggung utang;
 - e. keadaan usaha penanggung utang pada saat diserahkan;
 - f. dasar hukum terjadinya piutang;
 - g. jenis piutang;
 - h. penjamin kredit;
 - i. sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet;
 - j. rincian utang yang terdiri atas saldo utang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
 - k. daftar barang jaminan;
 - l. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh Penyerah Piutang; dan/atau
 - m. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang.

BAB VIII

PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN KEPADA PUPN

Pasal 20

- (1) Piutang daerah yang digolongkan sebagai macet/piutang telah kadaluwarsa/piutang yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi dan/atau memenuhi kriteria lainnya dalam rangka penghapusan piutang daerah, yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN meliputi:
- a. Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - b. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

- (2) Piutang daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan piutang daerah yang adanya dan besarnya tidak dapat dipastikan secara hukum, meliputi:
- a. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/ atau
 - d. Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN tetapi dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sendiri oleh PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dalam menyelesaikan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, bertugas:
- a. melakukan pengelolaan Piutang Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan sesuai Peraturan Menteri ini; dan
 - b. melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya

kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang:

- a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusan kepada PUPN;
- b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- c. kewenangan lain dalam menyelesaikan Piutang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Setiap SKPD yang mempunyai piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN wajib melaksanakan upaya penagihan secara tertulis dengan surat tagihan.
- (2) Selain melakukan upaya penagihan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat menempuh upaya penagihan dengan kegiatan optimalisasi dengan memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi.
- (3) Tata cara penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
 - 1) Kejaksaan;
 - 2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai wilayah kerja; dan/ atau
 - 3) pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
 - c. crash program penyelesaian Piutang Daerah;
 - d. gugatan melalui lembaga peradilan;
 - e. penghentian layanan kepada Penanggung Utang;

- f. konversi piutang menjadi penyertaan modal daerah;
 - g. penjualan hak tagih/piutang; dan/atau
 - h. penyerahan aset untuk pembayaran utang (*debt to asset swap*).
- (5) Selain upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan upaya optimalisasi lain sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
- (6) Tata cara penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

BAB IX

PPDTO DAN SYARAT PENERBITAN PPDTO

Pasal 23

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh PPKD.
- (2) PPKD bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan surat PPDTO dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, dengan ketentuan:
- a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Dalam hal diperlukan, sebelum menetapkan PPDTO, PPKD dapat meminta reviu kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa

Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 25

Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran
- d. namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
- e. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/ PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak

mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 26

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/PPKD yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak

mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 27

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk

menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 28

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit;
 - 3) surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau;
 - 5) bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi PPKD dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi keberadaannya; dan

- e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a sesuai wilayah kerjanya.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG SELAIN PAJAK DAERAH

Pasal 29

- (1) Penghapusan piutang selain pajak daerah dapat dilakukan setelah piutang telah diurus secara optimal.
- (2) Pengurusan piutang dinyatakan telah optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal dinyatakan sebagai:
 - a. PSBDT oleh PUPN Cabang; atau
 - b. PPDTO oleh PPKD.
- (3) PPKD mengajukan surat permintaan pertimbangan penghapusan piutang kepada Kantor Wilayah DJKN setelah diterbitkan PSBDT oleh PUPN Cabang.
- (4) Usulan penetapan PPDTO diajukan SKPD yang mempunyai piutang daerah kepada PPKD secara tertulis dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28.

Pasal 30

- (1) PPKD mengusulkan penghapusan secara bersyarat atas piutang selain pajak daerah yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan dilampiri dokumen persyaratan:
 - a. Daftar nominatif penanggung utang;
 - b. Surat pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang;
 - c. Surat Pertimbangan penghapusan piutang secara bersyarat dari Kantor wilayah DJKN;
- (2) PPKD mengusulkan penghapusan secara bersyarat atas piutang selain pajak daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan dilampiri dokumen persyaratan:
 - a. Daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. PPDTO dari PPKD.

- (3) Dalam Hal Piutang selain pajak daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan penghapusan secara bersyarat dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit memuat:
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan
 - b. Surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari PPKD mengusulkan penghapusan piutang secara bersyarat atas piutang selain pajak daerah kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah, diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit memuat:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. Surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak;
 - c. Surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 32

- (1) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/ dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh PPKD; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/ atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah belum dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada PPKD selaku pengusul untuk dilengkapi.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai kewenangannya.
- (2) Setelah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD.
- (3) Bentuk dan format penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Yang Sudah Kedaluarsa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 19);
- b. Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Retribusi Daerah Yang Sudah Kedaluarsa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 38);
- c. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 40).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap
ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001